



PUTUSAN

NOMOR 330/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Hoirul Anam Bin Satinda;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / tgl lahir : 44 tahun/07 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Kedondong Nomor 13 Rt. 20, Rw. 08
Kelurahan/Desa Pasrepan Kecamatan
Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan terakhir : SMA (kejar paket);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak 30 September 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, ditahan sejak 20 Oktober 2023 sampai dengan 28 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak 28 Nopember 2023 sampai dengan 17 Desember 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SBY



7. Penetapan perpanjangan penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Wiwik Tri Hariyati, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, di Kantor Hukum "**WIWIK TRI HARIYATI, S.H., & Rekan**" yang beralamat di Jalan Juanda Lingkungan Wringinanom Rt. 03, Rw. 06, Kelurahan Joyosari, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **HOIRUL ANAM Bin SATINDA** pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September dalam tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kamp. Kedondong Nomor 13 Rt. 20 Rw. 08 Kelurahan/Desa Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumahnya kemudian didatangi petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya ialah saksi Bripka RAHMAD WAHYUDI dan saksi Brigadir A. FIRMAN H, selanjutnya dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas petugas kepolisian tersebut menangkap dan mengamankan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa serta tempat tertutup lainnya kemudian berhasil menemukan barang bukti milik terdakwa berupa 6 (enam) kantong plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-

Halaman 2 Putusan Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SBY



masing 2,05 (dua koma nol lima) gram, 1,14 (satu koma satu empat) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram sehingga total berat kotor keseluruhan beserta plastik klipnya ialah 7,30 (tujuh koma tiga nol) gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam putih yang terdakwa simpan di dalam kandang ayam di depan rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082334631111 yang ditemukan di atas lantai di depan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut ialah pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 15.00 Wib dari seseorang yang bernama SURITNO (*belum tertangkap/DPO*) dengan cara awalnya pada hari Kamis sekitar jam 14.00 Wib terdakwa dihubungi oleh SURITNO (*belum tertangkap/DPO*) melalui aplikasi WA dan menawarkan narkoba golongan I jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa mengiyakan lalu terjadi kesepakatan dengan terdakwa membayar terlebih dahulu dengan cara Top Up sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui agen Link. kemudian sekitar jam 14.30 Wib terdakwa berangkat mengambil ranjauan narkoba golongan I jenis sabu dipinggir jalan di daerah Ds. Kedung Maron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan, selanjutnya sesampainya ditempat yang sudah ditentukan oleh SURITNO (*belum tertangkap/DPO*) terdakwa mengambil sebuah bungkus yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram dan setelah terdakwa mengambil ranjauan narkoba golongan I jenis sabu tersebut maka selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan sempat membagi atau memecah menjadi 11 (sebelas) poket siap jual/edar;

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dari SURITNO (*belum tertangkap/DPO*) tersebut, dimana yang pertama pada hari Kamis tanggal 07 September 2023

Halaman 3 Putusan Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SBY



sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mendapatkan 5 (lima) gram yang diranjau dipinggir jalan di daerah Ds. Pasrepan Kec. Pasrepan dan narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah habis terjual dan terdakwa gunakan sendiri, sedangkan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 September 2023 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mendapatkan 5 (lima) gram dengan cara diranjau dipinggir jalan di daerah Ds. Kepuh Kec. Kejayan dan sudah habis terjual dan terdakwa gunakan sendiri lalu yang ketiga pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 14.30 Wib terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) gram dengan cara diranjau dipinggir jalan di daerah Ds. Kedung Maron Kec. Kejayan yang mana narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah habis terjual dan terdakwa gunakan sendiri dan yang keempat pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) gram dengan cara diranjau oleh SURITNO (*belum tertangkap/DPO*) dipinggir jalan di daerah Kedung Maron Kec. Kejayan selanjutnya terdakwa sempat membagi/memecah menjadi 11 (sebelas) poket dan yang 4 (empat) poket dengan berat rata-rata 1 (satu) gram sudah terjual sedangkan yang 1 (satu) poket terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisa 6 (enam) poket yang berhasil ditemukan petugas kepolisian tersebut diatas;

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket tersebut kepada seseorang yang bernama IKROM (*belum tertangkap/DPO*) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 18.00 Wib yang saat itu IKROM (*belum tertangkap/DPO*) membeli kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) poket dengan harga per gramnya Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan berat kotor \pm 2 (dua) gram, sedangkan yang 2 (dua) poketnya dibeli lagi oleh IKROM (*belum tertangkap/DPO*) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 09.00 Wib dengan harga per gramnya Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07681/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023, yang ditandatangani

Halaman 4 Putusan Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim (Waka) IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa:

- = 26991/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,795$ gram;
- = 26992/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,805$ gram;
- = 26993/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,816$ gram;
- = 26994/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,789$ gram;
- = 26995/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,910$ gram;
- = 26996/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,802$ gram

Sehingga berat netto keseluruhan $\pm 5,917$ (lima koma sembilan satu tujuh) gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 26991/2023/NNF- s/d 26996/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HOIRUL ANAM Bin SATINDA pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu

Halaman 5 Putusan Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan September dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kamp. Kedondong Nomor 13 Rt. 20 Rw. 08 Kelurahan/Desa Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumahnya kemudian didatangi petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya ialah saksi Briпка RAHMAD WAHYUDI dan saksi Brigadir A. FIRMAN H, selanjutnya dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas petugas kepolisian tersebut menangkap dan mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta tempat tertutup lainnya kemudian berhasil menemukan barang bukti milik terdakwa berupa 6 (enam) kantong plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 2,05 (dua koma nol lima) gram, 1,14 (satu koma satu empat) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram sehingga total berat kotor keseluruhan beserta plastik klipnya ialah 7,30 (tujuh koma tiga nol) gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam putih yang terdakwa simpan di dalam kandang ayam di depan rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082334631111 yang ditemukan di atas lantai di depan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut ialah pada hari Kamis tanggal

Halaman 6 Putusan Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2023 sekitar jam 15.00 Wib dari seseorang yang bernama SURITNO (*belum tertangkap/DPO*) dengan cara awalnya pada hari Kamis sekitar jam 14.00 Wib terdakwa dihubungi oleh SURITNO (*belum tertangkap/DPO*) melalui aplikasi WA dan menawarkan narkoba golongan I jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa mengiyakan lalu terjadi kesepakatan dengan terdakwa membayar terlebih dahulu dengan cara Top Up sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui agen Link. kemudian sekitar jam 14.30 Wib terdakwa berangkat mengambil ranjauan narkoba golongan I jenis sabu dipinggir jalan di daerah Ds. Kedung Maron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan, selanjutnya sesampainya ditempat yang sudah ditentukan oleh SURITNO (*belum tertangkap/DPO*) terdakwa mengambil sebuah bungkus yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat ± 10 (sepuluh) gram dan setelah terdakwa mengambil ranjauan narkoba golongan I jenis sabu tersebut maka selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan sempat membagi atau memecah menjadi 11 (sebelas) poket siap jual/edar;

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dari SURITNO (*belum tertangkap/DPO*) tersebut, dimana yang pertama pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mendapatkan 5 (lima) gram yang diranjau dipinggir jalan di daerah Desa. Pasrepan Kecamatan Pasrepan dan narkoba golongan I jenis sabu tersebut sudah habis terjual dan terdakwa gunakan sendiri, sedangkan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 September 2023 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mendapatkan 5 (lima) gram dengan cara diranjau dipinggir jalan di daerah Desa Kepuh Kecamatan Kejayan dan sudah habis terjual dan terdakwa gunakan sendiri lalu yang ketiga pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 14.30 Wib terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) gram dengan cara diranjau dipinggir jalan di daerah Desa Kedung Maron Kecamatan Kejayan yang mana narkoba golongan I

Halaman 7 Putusan Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SBY



jenis sabu tersebut sudah habis terjual dan terdakwa gunakan sendiri dan yang keempat pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) gram dengan cara dirinjau oleh SURITNO (*belum tertangkap/DPO*) dipinggir jalan di daerah Kedung Maron Kecamatan Kejayan selanjutnya terdakwa sempat membagi/memecah menjadi 11 (sebelas) poket dan yang 4 (empat) poket dengan berat rata-rata 1 (satu) gram sudah terjual sedangkan yang 1 (satu) poket terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisa 6 (enam) poket yang berhasil ditemukan petugas kepolisian tersebut diatas;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin atau tanpa resep dokter atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07681/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim (Waka) IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa :

- = 26991/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,795$ gram;
- = 26992/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,805$ gram;
- = 26993/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,816$ gram;
- = 26994/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,789$ gram;
- = 26995/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,910$ gram;
- = 26996/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,802$ gram

Halaman 8 Putusan Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berat netto keseluruhan \pm 5,917 (lima koma sembilan satu tujuh) gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26991/2023/NNF.- s/d 26996/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Maret 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 24 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HOIRUL ANAM Bin SATINDA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana Dakwaan Pertama yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HOIRUL ANAM Bin SATINDA** selama 10 (sepuluh) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda

Halaman 9 Putusan Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Subsida 2 (dua) tahun penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa 6 (enam) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 2,05 (dua koma nol lima) gram, 1,14 (satu koma satu empat) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram sehingga total berat kotor keseluruhan beserta plastik klipnya ialah 7,30 (tujuh koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam putih untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam kartu Simpati dengan Nomor 082334631111 dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 7 Februari 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOIRUL ANAM Bin SATINDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara, Membeli dan menjual Narkotika Golongan I diatas 5 gram,";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa: 6 (enam) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 2,05 (dua koma nol lima) gram, 1,14 (satu koma satu empat) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1,02 (satu koma nol dua) gram sehingga total berat kotor keseluruhan beserta plastik klipnya ialah 7,30 (tujuh koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam putih untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam kartu Simpati dengan nomor 082334631111 **dirampas untuk dimusnakan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 481/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bil yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Bil, tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Memori banding tertanggal 15 Februari 2024 oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri bangil tanggal 15 Februari 2024, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2024;

Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 16 Februari 2024 masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 Putusan Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 15 Februari 2024 dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding/Terdakwa HOIRUL ANAM Bin SATINDA untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Bil, tanggal 7 Februari 2024 atas nama HOIRUL ANAM Bin SATINDA dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa HOIRUL ANAM Bin SATINDA tersebut diatas tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara, jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Pertama;
4. Menyatakan unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara, jual beli Narkotika Golongan I" tidak terbukti dan tidak terpenuhi terhadap diri Pemohon Banding";
5. Menyatakan pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pasal yang paling tepat diberikan terhadap pemohon banding/ Terdakwa HOIRUL ANAM Bin SATINDA ;
6. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa HOIRUL ANAM Bin SATINDA dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum; ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada dasarnya hanyalah merupakan Pengulangan atas isi pembelaan yang disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Bil, tanggal 7 Februari 2024, dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Bil, tanggal 7 Februari 2024, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 13 Putusan Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Hoirul Anam Bin Satinda;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 481/Pid.Sus/2023/PN Bil, tanggal 7 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jumat**, tanggal **19 April 2024** oleh **Suhartanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, dan **Mochammad Sholeh, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **Harti Hadji, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Subaidi, S.H., M.H.,

Suhartanto, S.H., M.H.,

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 14 Putusan Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harti Hadji, S.H., M.H

Halaman 15 Putusan Nomor 330/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)